



## **BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURA BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati berwenang mengalokasikan Anggaran Dana Desa setiap satu tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah 138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah 151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 155);
13. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2015);
14. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 23);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan diterima Kabupaten yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan sepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

1. Berdasarkan Alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2019, Bupati menghitung dan menetapkan Rincian alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Afirmasi; dan
  - c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur.

### Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah 77% ( Tujuh puluh tujuh perseratus) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dibagi rata untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 6**

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Halmahera Timur.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Halmahera Timur.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Halmahera Timur.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Halmahera Timur.
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Halmahera Timur.

### **Pasal 7**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 8**

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **PENYALURAN DAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 9**

- (1). Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum daerah ke rekening Kas Umum Desa.
- (2). Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Penghasilan tetap(SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD di salurkan pada setiap bulan berjalan.
  - b. Untuk biaya operasional Pemerintah Desa serta kegiatan belanja lainnya akan disalurkan secara per triwulan yaitu sebesar 25 % setelah di kurangi pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD.
  - c. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
    - Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa dan Penjabaran APBDesa
    - Daftar Pembayaran Penghasilan tetap (SILTAP), tunjangan Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD (daftar bulanan) setiap bulan berjalan.
    - Realisasi pembayaran Penghasilan tetap (SILTAP), tunjangan Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD bulan sebelumnya.
  - d. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dengan tahapan sebagai berikut:
    - Triwulan I sebesar 25% disalurkan pada bulan April setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa dan penjabaran APBDesa.
    - Triwulan II sebesar 25% disalurkan pada bulan Juli setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I.
    - Triwulan III sebesar 25% disalurkan pada bulan Oktober setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap II.
    - Triwulan IV sebesar 25% disalurkan pada bulan Desember setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap III.
    - Sedangkan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV disampaikan paling lambat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

- e. Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur tentang hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

#### **Pasal 10**

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun Anggaran dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

#### **Pasal 11**

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun Anggaran 2019.

#### **Pasal 12**

- (1). Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3). Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4). Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang disetorkan ke Rekening Kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

- (1). Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah setelah diverifikasi oleh DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- (2). Penyampaian laporan realisasi dan SPJ penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Triwulan I paling lambat Minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan.
  - b. Triwulan II paling lambat Minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - c. Triwulan III paling lambat Minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
  - d. Triwulan IV paling lambat Minggu Pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 14**

- (1). Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi LPJ penggunaan triwulan sebelumnya;
- (2). Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi LPJ penggunaan sebelumnya.
- (3). Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4). SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% ( tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5). Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6). Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Halmahera Timur tahun Anggaran 2018 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR

TTD

**MUH DIN**

Diundangkan di Maba  
pada tanggal 7 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA TIMUR,

TTD

**MOH. ABDU NASAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



**ARDIANSYAH MADJID, SH**

Pembina IV/a

NIP. 19771122 200312 1 006



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	Maba	Buli Karya	367.582.303	Berkembang	5	-	2010	0,0214	0,0021	116	0,0069	0,0035	26,168178	0,0041	0,0006	53,296869	0,0106	0,0026	0,008861228	86.295.456,65	453.877.759,22
92	Maba Selatan	Bicoli	367.582.303	Berkembang	6	-	1552	0,0165	0,0017	200	0,0120	0,0060	0,231232	0,0000	0,0000	27,372024	0,0054	0,0014	0,008991695	87.566.021,10	455.148.323,66
93	Wasile Selatan	Wasile	367.582.303	Tertinggal	7	-	613	0,0065	0,0007	300	0,0179	0,0090	28,21058	0,0044	0,0007	43,67066	0,0087	0,0022	0,01244759	121.221.402,12	488.803.704,69
94	Wasile Utara	Dowongi Jaya	367.582.303	Sangat Tertinggal	4	-	298	0,0032	0,0003	79	0,0047	0,0024	74,298975	0,0116	0,0017	70,637327	0,0140	0,0035	0,007924089	77.169.091,59	444.751.394,15
95	Wasile Timur	Sidomulyo	367.582.303	Berkembang	5	-	1639	0,0174	0,0017	118	0,0071	0,0035	17,658092	0,0028	0,0004	41,911175	0,0083	0,0021	0,007762409	75.594.559,49	443.176.862,05
96	Maba	Buli	367.582.303	Berkembang	3	-	2819	0,0300	0,0030	66	0,0039	0,0020	11,797152	0,0018	0,0003	36,847297	0,0073	0,0018	0,007074106	68.891.489,74	436.473.792,30
97	Wasile Tengah	Bokimaake	367.582.303	Tertinggal	6	-	734	0,0078	0,0008	177	0,0106	0,0053	107,969584	0,0169	0,0025	47,250181	0,0094	0,0023	0,010949765	106.634.766,25	474.217.068,82
98	Maba	Wayafly	367.582.303	Tertinggal	5	-	1094	0,0116	0,0012	132	0,0079	0,0039	33,339777	0,0052	0,0008	49,925448	0,0099	0,0025	0,008366817	81.480.612,43	449.062.915,00
99	Wasile Tengah	Nyaolako	367.582.303	Tertinggal	6	-	315	0,0034	0,0003	190	0,0114	0,0057	73,603968	0,0115	0,0017	62,186674	0,0123	0,0031	0,010825699	105.426.550,79	473.008.853,36
100	Wasile Timur	Tobo Ino	367.582.303	Tertinggal	5	-	1159	0,0123	0,0012	146	0,0087	0,0044	13,489787	0,0021	0,0003	45,000313	0,0089	0,0022	0,008144204	79.312.691,43	446.894.993,99
101	Wasile Tengah	Foly	367.582.303	Sangat Tertinggal	8	112.367.817	960	0,0102	0,0010	417	0,0249	0,0125	96,172433	0,0151	0,0023	59,58587	0,0118	0,0030	0,018699558	182.106.471,49	662.056.591,06
102	Wasile Tengah	Silalayang	367.582.303	Tertinggal	8	112.367.817	704	0,0075	0,0007	362	0,0216	0,0108	73,860428	0,0116	0,0017	57,882538	0,0115	0,0029	0,016174467	157.515.759,61	637.465.879,18
<b>Total</b>			<b>37.493.394.862</b>			<b>1.460.781.621</b>	<b>94.029</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>16.724</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>6.385,91</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>5.045,43</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1</b>	<b>9.738.544.120,00</b>	<b>48.692.720.603,00</b>

Kontrol Penghitungan	
Paqu Alokasi Dana Desa Haltim (10% dari DAU)	48.692.720.600
Alokasi Dasar (77%)	37.493.394.862
Alokasi Afirmasi (3%)	1.460.781.618
Alokasi Formula (20%)	9.738.544.120
<b>Jumlah</b>	<b>48.692.720.600</b>
Selisih	-
Jumlah Desa	102

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	= (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
91	Maba	Buli Karya	16.134.921	Berkembang	5	-	2010	0,0214	0,0021	116	0,0069	0,0035	26,168178	0,0041	0,0006	53,296869	0,0106	0,0026	0,008861228	3.787.914,58	19.922.835,41
92	Maba Selatan	Bicoli	16.134.921	Berkembang	6	-	1552	0,0165	0,0017	200	0,0120	0,0060	0,231232	0,0000	0,0000	27,372024	0,0054	0,0014	0,008991695	3.843.685,64	19.978.606,48
93	Wasile Selatan	Wasile	16.134.921	Tertinggal	7	-	613	0,0065	0,0007	300	0,0179	0,0090	28,21058	0,0044	0,0007	43,67066	0,0087	0,0022	0,01244759	5.320.979,04	21.455.899,88
94	Wasile Utara	Dowongi Jaya	16.134.921	Sangat Tertinggal	4	-	298	0,0032	0,0003	79	0,0047	0,0024	74,298975	0,0116	0,0017	70,637327	0,0140	0,0035	0,007924089	3.387.315,37	19.522.236,21
95	Wasile Timur	Sidomulyo	16.134.921	Berkembang	5	-	1639	0,0174	0,0017	118	0,0071	0,0035	17,658092	0,0028	0,0004	41,911175	0,0083	0,0021	0,007762409	3.318.201,73	19.453.122,57
96	Maba	Buli	16.134.921	Berkembang	3	-	2819	0,0300	0,0030	66	0,0039	0,0020	11,797152	0,0018	0,0003	36,847297	0,0073	0,0018	0,007074106	3.023.972,39	19.158.893,23
97	Wasile Tengah	Bokimaake	16.134.921	Tertinggal	6	-	734	0,0078	0,0008	177	0,0106	0,0053	107,969584	0,0169	0,0025	47,250181	0,0094	0,0023	0,010949765	4.680.702,80	20.815.623,64
98	Maba	Wayafly	16.134.921	Tertinggal	5	-	1094	0,0116	0,0012	132	0,0079	0,0039	33,339777	0,0052	0,0008	49,925448	0,0099	0,0025	0,008366817	3.576.568,36	19.711.489,19
99	Wasile Tengah	Nyaolako	16.134.921	Tertinggal	6	-	315	0,0034	0,0003	190	0,0114	0,0057	73,603968	0,0115	0,0017	62,186674	0,0123	0,0031	0,010825699	4.627.668,52	20.762.589,36
100	Wasile Timur	Tobo Ino	16.134.921	Tertinggal	5	-	1159	0,0123	0,0012	146	0,0087	0,0044	13,489787	0,0021	0,0003	45,000313	0,0089	0,0022	0,008144204	3.481.408,08	19.616.328,92
101	Wasile Tengah	Foly	16.134.921	Sangat Tertinggal	8	4.932.353	960	0,0102	0,0010	417	0,0249	0,0125	96,172433	0,0151	0,0023	59,58587	0,0118	0,0030	0,018699558	7.993.511,88	29.060.785,72
102	Wasile Tengah	Silalayang	16.134.921	Tertinggal	8	4.932.353	704	0,0075	0,0007	362	0,0216	0,0108	73,860428	0,0116	0,0017	57,882538	0,0115	0,0029	0,016174467	6.914.109,56	27.981.383,40
<b>Total</b>			<b>1.645.761.926</b>			<b>64.120.589</b>	<b>94.029</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>16.724</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>6.385,91</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>5.045,43</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1</b>	<b>427.470.630,00</b>	<b>2.137.353.144,50</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa (bersumber dari DBH)	2.137.353.150
Alokasi Dasar (77%)	1.645.761.926
Alokasi Afirmasi (3%)	64.120.595
Alokasi Formula (20%)	427.470.630
<b>Jumlah</b>	<b>2.137.353.150</b>
Selisih	-
Jumlah Desa	102

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	Maba	Buli Karya	12.970.495	Berkembang	5	-	2010	0,0214	0,0021	116	0,0069	0,0035	26,168178	0,0041	0,0006	53,296869	0,0106	0,0026	0,008861228	3.045.018,13	16.015.512,96
92	Maba Selatan	Bicoli	12.970.495	Berkembang	6	-	1552	0,0165	0,0017	200	0,0120	0,0060	0,231232	0,0000	0,0000	27,372024	0,0054	0,0014	0,008991695	3.089.851,21	16.060.346,04
93	Wasile Selatan	Wasile	12.970.495	Tertinggal	7	-	613	0,0065	0,0007	300	0,0179	0,0090	28,21058	0,0044	0,0007	43,67066	0,0087	0,0022	0,01244759	4.277.413,68	17.247.908,51
94	Wasile Utara	Dowongi Jaya	12.970.495	Sangat Tertinggal	4	-	298	0,0032	0,0003	79	0,0047	0,0024	74,298975	0,0116	0,0017	70,637327	0,0140	0,0035	0,007924089	2.722.985,56	15.693.480,39
95	Wasile Timur	Sidomulyo	12.970.495	Berkembang	5	-	1639	0,0174	0,0017	118	0,0071	0,0035	17,658092	0,0028	0,0004	41,911175	0,0083	0,0021	0,007762409	2.667.426,69	15.637.921,52
96	Maba	Buli	12.970.495	Berkembang	3	-	2819	0,0300	0,0030	66	0,0039	0,0020	11,797152	0,0018	0,0003	36,847297	0,0073	0,0018	0,007074106	2.430.902,43	15.401.397,26
97	Wasile Tengah	Bokimaake	12.970.495	Tertinggal	6	-	734	0,0078	0,0008	177	0,0106	0,0053	107,969584	0,0169	0,0025	47,250181	0,0094	0,0023	0,010949765	3.762.710,21	16.733.205,04
98	Maba	Wayafly	12.970.495	Tertinggal	5	-	1094	0,0116	0,0012	132	0,0079	0,0039	33,339777	0,0052	0,0008	49,925448	0,0099	0,0025	0,008366817	2.875.121,72	15.845.616,55
99	Wasile Tengah	Nyaolako	12.970.495	Tertinggal	6	-	315	0,0034	0,0003	190	0,0114	0,0057	73,603968	0,0115	0,0017	62,186674	0,0123	0,0031	0,010825699	3.720.077,17	16.690.572,00
100	Wasile Timur	Tobo Ino	12.970.495	Tertinggal	5	-	1159	0,0123	0,0012	146	0,0087	0,0044	13,489787	0,0021	0,0003	45,000313	0,0089	0,0022	0,008144204	2.798.624,54	15.769.119,37
101	Wasile Tengah	Foly	12.970.495	Sangat Tertinggal	8	3.965.006	960	0,0102	0,0010	417	0,0249	0,0125	96,172433	0,0151	0,0023	59,58587	0,0118	0,0030	0,018699558	6.425.801,87	23.361.302,70
102	Wasile Tengah	Silalayang	12.970.495	Tertinggal	8	3.965.006	704	0,0075	0,0007	362	0,0216	0,0108	73,860428	0,0116	0,0017	57,882538	0,0115	0,0029	0,016174467	5.558.094,97	22.493.595,80
<b>Total</b>			<b>1.322.990.473</b>			<b>51.545.078</b>	<b>94.029</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>16.724</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>6.385,91</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>5.045,43</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1</b>	<b>343.633.889,00</b>	<b>1.718.169.439,65</b>

Kontrol Penghitungan	
Paqu Dana Desa (bersumber dari DBH)	1.718.169.445
Alokasi Dasar (77%)	1.322.990.473
Alokasi Afiriasi (3%)	51.545.083
Alokasi Formula (20%)	343.633.889
<b>Jumlah</b>	<b>1.718.169.445</b>
Selisih	-
Jumlah Desa	102

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

3.965.006      3.965.006  
7.930.012